



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/7174/Kota/V/2021

TENTANG
PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap unit kerja;
- b. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor /PK.01-BA/7174/Kota/IV/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana DIKTUM Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

- a. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun;
- b. Melakukan monitoring terhadap Penyelenggaraan SPIP dalam lingkup kerja KPU Kota Kotamobagu;

2. Penanggungjawab

- a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP dilingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dilingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- d. Memantau Sistem Pengendalian Intern dilingkungan KPU Kota Kotamobagu;

3. Ketua

- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
- c. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Monitoring dengan setiap unit eselon IV Satuan Tugas

Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kota Kotamobagu;

4. Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan dan menerima tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Penyelenggara SPIP;
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi terkait dengan SPIP;

5. Anggota

- a. Membantu Sekretaris dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP;
- b. Membantu Sekretaris dalam melakukan Koordinasi dengan Koordinator tingkat satuan kerja KPU Kota Kotamobagu terkait pelaksanaan dan pelaporan;
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dimasing-masing bagian dilingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- d. Melaksanakan dan menerapkan kegiatan SPIP dalam setiap kegiatan dimasing-masing bagian;
- e. Memantau proses pelaporan kegiatan SPIP yang dilaporkan oleh Koordinator KPU Kota Kotamobagu;
- f. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi terkait dengan SPIP; dan
- g. Membantu Sekretaris dalam melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kota Kotamobagu.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan anggaran dibebankan pada DIPA KPU Kota Kotamobagu bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
Ttd
IWAN H.P. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Hukum



Meidy Jaya Mokoginta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR: 17/HK.03.1-
 Kpt/7174/KOTA/V/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021.

KOMPOSISI PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
 TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	PENGARAH	KETUA KPU KOTA KOTAMOBAGU	IWAN H.P. MANOPPO
		ANGGOTA KPU KOTA KOTAMOBAGU	ASEP SABAR
		ANGGOTA KPU KOTA KOTAMOBAGU	YOKMAN MUHALING
		ANGGOTA KPU KOTA KOTAMOBAGU	ZULKIFLI KADENGGANG
		ANGGOTA KPU KOTA KOTAMOBAGU	ADRIAN HERDI DAYOH
2	PENANGGUNGJAWAB UMUM	KETUA KPU KOTA KOTAMOBAGU	IWAN H.P. MANOPPO
	PENANGGUNGJAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	ANGGOTA KPU KOTA KOTAMOBAGU DIVISI HUKUM & PENGAWASAN	ADRIAN HERDI DAYOH
3	KETUA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	FRANS TUTO A. MANOPPO
4	SEKRETARIS	KASUBBAG KUL	JOLLA PUDUL
5	TIM KERJA	KASUBBAG & SEKRETARIAT	SELURUH KASUBBAG & SEKRETARIAT
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
	KOORDINATOR :	KASUBBAG HUKUM	MEIDY JAYA MOKOGINTA
	WAKIL KOORDINATOR :	PELAKSANA	KOMANG AYU BALIGIANTARI. KSP
	ANGGOTA :	PELAKSANA	ANGELIKA ROMPAS

	ANGGOTA :	STAF	MOH. NASIR MALAH
B	INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP		
	KOORDINATOR :	KASUBBAG TEKNIS	ERIC S. SUGEHA
	WAKIL KOORDINATOR :	PELAKSANA	YANTI BALOMPAPUNG
	ANGGOTA :	PELAKSANA	NUR AINA MASDY
	ANGGOTA :	STAF	ABIZAR ALGIFARI UMBOLA
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
	KOORDINATOR :	KASUBBAG KUL	JOLLA PUDUL
	WAKIL KOORDINATOR :	KASUBBAG PROGRAM & DATA	POLCE LIANDO
	ANGGOTA :	PELAKSANA/ BENDAHARA	LITA N. GUMALANGIT
	ANGGOTA :	PELAKSANA	HAPSARI
	ANGGOTA :	PELAKSANA	YUSRIL KOBANDAHA
	ANGGOTA :	PELAKSANA	SITI HAIRUNISSA
	ANGGOTA :	STAF	AGRIANI SYAHARUDDIN
	ANGGOTA :	STAF	DEDI DAMOPOLII

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd
IWAN H.P. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Hukum



Meidy Jaya Mokoginta